



PUTUSAN

Nomor 515/Pid.Sus/2021/PN BIs

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bengkulu yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Dedi Iskandar als Dedi Bin H. Amran Alm
2. Tempat lahir : Bengkulu.
3. Umur/Tanggal lahir : 37/16 Oktober 1984
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jalan Kelapapati Tengah Gang Bakti, Desa Kelapapati, Kecamatan Bengkulu, Kabupaten Bengkulu.
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Honorer

Terdakwa Dedi Iskandar als Dedi Bin H. Amran Alm ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 16 Mei 2021 sampai dengan tanggal 4 Juni 2021
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 5 Juni 2021 sampai dengan tanggal 14 Juli 2021
3. Penuntut Umum sejak tanggal 12 Juli 2021 sampai dengan tanggal 31 Juli 2021
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 28 Juli 2021 sampai dengan tanggal 26 Agustus 2021
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 27 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 25 Oktober 2021
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 26 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 24 November 2021

Terdakwa tidak didampingi Penasehat Hukum, walaupun dalam Persidangan haknya sudah diberikan baik untuk didampingi Penasehat Hukum dengan biaya sendiri maupun Penasehat Hukum dari Pos Bantuan Hukum;

Halaman 1 dari 21 Putusan Nomor 515/Pid.Sus/2021/PN BIs



Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bengkalis Nomor 515/Pid.Sus/2021/PN Bls tanggal 28 Juli 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 515/Pid.Sus/2021/PN Bls tanggal 28 Juli 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa DEDI ISKANDAR Als DEDI Bin H. AMBRAN (Alm) telah terbukti dan bersalah melakukan tindak pidana " tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman" dalam Dakwaan kesatu melanggar Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa DEDI ISKANDAR Als DEDI Bin H. AMBRAN (Alm) selama 6 (enam) tahun dikurangi selama terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan penjara.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit Handphone merk Oppo A71 warna biru. (dirampas untuk dimusnahkan).
 - 1 (satu) bungkus plastik klip bening yang berisikan narkotika jenis sabu dengan berat kotor : 0,18 (nol koma delapan belas) gram, berat plastik: 0,01 (nol koma nol satu) gram dan berat bersih: 0,17 (nol koma tujuh belas) gram. setelah dianalisis di Lab.For Polda Riau sisanya habis didalam pemeriksaan. (dipergunakan sebagai barang bukti dalam perkara atas nama terdakwa QORI NOVIANDI)

Halaman 2 dari 21 Putusan Nomor 515/Pid.Sus/2021/PN Bls



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menghukum terdakwa DEDI ISKANDAR Als DEDI Bin H. AMBRAN (Alm) membayar ongkos perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan keringanan hukuman dari Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU

Bahwa ia terdakwa DEDI ISKANDAR Als DEDI Bin H. AMRAN (Alm) pada hari Kamis tanggal 13 Mei 2021 sekira pukul 03.30 WIB di Kantor Dinas BPBD (Badan Penanggulangan Bencana Daerah) di Jalan Ahmad Yani, Kecamatan Bengkalis, Kabupaten Bengkalis atau setidak – tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bengkalis yang berwenang memeriksa dan mengadili, *telahtanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanamanyang* dilakukan terdakwa dengan cara - cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 13 Mei 2021 sekira pukul 01.30 WIB Tim Sat Narkoba Polres Bengkalis mendapat informasi disebuah Kantor BPBD yang beralamatkan di Jalan Ahmad Yani, Kecamatan Bengkalis, Kabupaten Bengkalis terjadi tindak pidana narkotika jenis shabu. Kemudian tim yang beranggotakan saudara MARTIN LUTTER HUTAJULU, saudara YAN SUPRIMERO, saudara DONAL ADRIAN SIHOMBING dan saudara DWI INDRA YUDHA melakukan penyelidikan terkait informasi tersebut. Dari hasil dilakukannya penyelidikan sekira pukul 03.30 WIB tim melakukan penggerebekan di dalam Kantor BPBD dan melihat dan mencurigai terdakwa yang bersama saudara QORI NOVIANDI (dilakukan penuntutan secara terpisah). Kemudian tim berhasil mengamankan terdakwa dan saudara QORI NOVIANDI. Dari hasil pengeledahan terhadap saudara QORI NOVIANDI tim berhasil menemukan 1 (satu) bungkus plastik bening yang berisikan narkotika jenis shabu di dalam saku baju saudara QORI NOVIANDI, 1 (satu) buah dompet warna hitam yang berisikan berisikan kaca pirek dan 1 (satu) unit handphone merk Samsung warna putih di saku celana saudara QORI NOVIANDI. Sedangkan dari pengeledahan terhadap terdakwa tim

Halaman 3 dari 21 Putusan Nomor 515/Pid.Sus/2021/PN BIs



menemukan barang bukti berupa 1 (satu) unit handphone merk Oppo A71 warna biru ditangan terdakwa.

- Bahwaterdakwa tidak memiliki izin dari pihak berwenang untukmemiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman dan hal tersebut tidak ada kaitan dengan pekerjaan terdakwa.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor LAB : 1050/NNF/2021 yang di tandatangani oleh Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Riau AKBP Ir. YANI NUR SYAMSU, M.Sc hari Kamis tanggal 10Juni2021 yang telah diperiksa sebelumnya oleh AKPDEWI ARNI,MM selaku Kepala Sub Bidang Narkoba pada Laboratorium Forensik Polda Riau dan IPDAapt.MUH. FAUZI RAMADHANI, S.Farm selaku PAMIN Sub BidangNarkoba pada Laboratorium Forensik Polda Riau terhadap barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,17 (nol koma satu tujuh) gram yang selanjutnya diberi nomor barang bukti 1572/2021/NNF milik saudaraQORI NOVIANDI Als MUK Bin ILHAM DANIdengan hasil positif *Metamfetamina* yang termasuk jenis narkotika Golongan I sesuai lampiran Daftar Narkotika Golongan I Nomor urut 61Undang Undang R.I Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

- Bahwa Berdasarkan Berita Acara Penimbangan dan Penyegelan PT. Pegadaian (Persero) BengkalisNomor: 81/14309/2021 tanggal 19Mei 2021 yang ditandatangani oleh Pengelola UPCPT. Pegadaian (Persero) Bengkalis LAILA TURRAHMAH,S.H, telah melakukan penimbangan, pembungkusan dan penyegelan barang bukti atas nama QORI NOVIANDI Als MUK Bin ILHAM DANiberupa:

- 1 (satu) bungkus plastik klip bening yang berisikan narkotika jenis shabu dengan rincian sebagai berikut:
 - a. Berat kotor (bruto) : 0,18
(nol koma satu delapan) gram.
 - b. Berat pembungkus (tara) :
0,01 (nol koma nol satu) gram.
 - c. Berat bersih (netto) : 0,17
(nol koma satu tujuh) gram.

Perbuatan terdakwa tersebut di atas sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana sesuai dengan Pasal 112 Ayat (1) Undang Undang R.I Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

ATAU



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KEDUA

Bahwa ia terdakwa DEDI ISKANDAR Als DEDI Bin H. AMRAN (Alm) pada hari Kamis tanggal 13 Mei 2021 sekira pukul 03.30 WIB di Kantor Dinas BPBD (Badan Penanggulangan Bencana Daerah) di Jalan Ahmad Yani, Kecamatan Bengkalis, Kabupaten Bengkalis atau setidaknya – tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bengkalis yang berwenang memeriksa dan mengadili, melakukan *penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri*, yang dilakukan terdakwa dengan cara - cara sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa terakhir kali menggunakan narkotika jenis shabu pada pada hari Kamis tanggal 13 Mei 2021 sekira pukul 03.30 WIB di Kantor Dinas BPBD (Badan Penanggulangan Bencana Daerah) di Jalan Ahmad Yani, Kecamatan Bengkalis, Kabupaten Bengkalis.
 - Bahwa terdakwa tidak memiliki izin dari pihak berwenang untuk menggunakan Narkotika Golongan I dan hal tersebut tidak ada kaitan dengan pekerjaan terdakwa.
 - Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor LAB : 1050/NNF/2021 yang di tandatangani oleh Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Riau AKBP Ir. YANI NUR SYAMSU, M.Sc hari Kamis tanggal 10 Juni 2021 yang telah diperiksa sebelumnya oleh AKP DEWI ARNI, MM selaku Kepala Sub Bidang Narkoba pada Laboratorium Forensik Polda Riau dan IPDA apt. MUH. FAUZI RAMADHANI, S.Farm selaku PAMIN Sub Bidang Narkoba pada Laboratorium Forensik Polda Riau terhadap barang bukti berupa 1 (satu) botol plastik berisikan cairan urine dengan volume 25 (dua puluh lima) ml yang selanjutnya diberi nomor barang bukti 1574/2021/NNF milik terdakwa DEDI ISKANDAR Als DEDI Bin H. AMRAN (Alm) dengan hasil positif *Metamfetamina* yang termasuk jenis narkotika Golongan I sesuai lampiran Daftar Narkotika Golongan I Nomor urut 61 Undang Undang R.I Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.
- Perbuatan terdakwa tersebut di atas sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana sesuai dengan Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang Undang R.I Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan dan menyatakan mengerti terhadap isi dakwaan;

Halaman 5 dari 21 Putusan Nomor 515/Pid.Sus/2021/PN Bts



1. Saksi **Yan Suprimero** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa penangkapan terjadi pada hari Kamis tanggal 13 Mei 2021, sekira pukul 03.30 Wib, di sebuah Kantor BPBD yang beralamatkan di Jalan Ahmad yani Kec. Bengkalis Kab. Bengkalis, atas perintah Kasat Narkoba yang telah dilengkapi dengan Surat Perintah Tugas dan pada saat melakukan penangkapan saya bersama dengan rekan saksi BRIPKA MARTIN LUTTER HUTAJULU, BRIPTU DONAL ADRIAN SIHOMBING dan BRIPTU DWI INDRA YUDHA.
- Bahwa dari hasil pengeledahan terhadap Terdakwa Saksi menemukan barang bukti berupa : 1 (satu) bungkus plastic bening yang berisikan Narkotika jenis didalam saku baju Terdakwa, 1 (satu) buah dompet warna hitam yang berisikan kaca pirex dan 1 (satu) unit handphone merk Samsung warna putih di saku celana Saksi Qori dan hasil Pengeledahan dari Terdakwa disita 1 (satu) unit handphone merk Oppo A71;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 13 Mei 2021, sekira pukul 01.30 Wib, Tim dari Satresnarkoba Polres Bengkalis mendapat informasi di sebuah Kantor BPBD yang beralamatkan di Jalan Ahmad yani Kec. Bengkalis Kab. Bengkalis akan terjadi transaksi atau penyalahgunaan narkotika jenis sabu;
- Bahwa kemudian Saksi dan tim melakukan penyelidikan, setelah tim mendapatkan Informasi yang akurat sekira Pukul 03.30 kemudian tim langsung melakukan penggerebekan ke dalam Kantor BPBD dan tim ada melihat 2 orang yang dicurigai lalu mengamankan kedua orang tersebut yang bernama QORI NOVIANDI dan DEDI ISKANDAR, lalu tim melakukan interogasi terhadap kedua Terdakwa, bahwa mereka mengakui baru selesai memakai atau menggunakan narkotika jenis shabu di toilet/wc Kantor BPBD, dan Terdakwa mengatakan narkotika jenis shabu didapat dari Terdakwa DEDI DARMAWAN ALS DEDI SAKAI (dalam perkara lain). Setelah itu Terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polres bengkalis guna proses penyidikan lebih lanjut.
- Bahwa Saksi menyatakan Terdakwa tidak memiliki izin untuk memiliki, menyimpan, menguasai, membawa, membeli, menggunakan, menerima, menjadi perantara, dalam jual beli narkotika jenis shabu.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan.



2. Saksi **Donal Adrian Sihombing** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa penangkapan terjadi pada hari Kamis tanggal 13 Mei 2021, sekira pukul 03.30 Wib, di sebuah Kantor BPBD yang beralamatkan di Jalan Ahmad Yani Kec. Bengkalis Kab. Bengkalis, atas perintah Kasat Narkoba yang telah dilengkapi dengan Surat Perintah Tugas dan pada saat melakukan penangkapan saya bersama dengan rekan saksi BRIPKA MARTIN LUTTER HUTAJULU, BRIPTU DONAL ADRIAN SIHOMBING dan BRIPTU DWI INDRA YUDHA.
- Bahwa dari hasil pengeledahan terhadap Terdakwa Saksi menemukan barang bukti berupa : 1 (satu) bungkus plastic bening yang berisikan Narkotika jenis didalam saku baju Terdakwa, 1 (satu) buah dompet warna hitam yang berisikan kaca pirex dan 1 (satu) unit handphone merk Samsung warna putih di saku celana Saksi Qori dan hasil Pengeledahan dari Terdakwa disita 1 (satu) unit handphone merk Oppo A71;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 13 Mei 2021, sekira pukul 01.30 Wib, Tim dari Satresnarkoba Polres Bengkalis mendapat informasi di sebuah Kantor BPBD yang beralamatkan di Jalan Ahmad Yani Kec. Bengkalis Kab. Bengkalis akan terjadi transaksi atau penyalahgunaan narkotika jenis sabu;
- Bahwa kemudian Saksi dan tim melakukan penyelidikan, setelah tim mendapatkan Informasi yang akurat sekira Pukul 03.30 kemudian tim langsung melakukan penggerebekan ke dalam Kantor BPBD dan tim ada melihat 2 orang yang dicurigai lalu mengamankan kedua orang tersebut yang bernama QORI NOVIANDI dan DEDI ISKANDAR, lalu tim melakukan interogasi terhadap kedua Terdakwa, bahwa mereka mengakui baru selesai memakai atau menggunakan narkotika jenis shabu di toilet/wc Kantor BPBD, dan Terdakwa mengatakan narkotika jenis shabu didapat dari Terdakwa DEDI DARMAWAN ALS DEDI SAKAI (dalam perkara lain). Setelah itu Terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polres bengkalis guna proses penyidikan lebih lanjut.
- Bahwa Saksi menyatakan Terdakwa tidak memiliki izin untuk memiliki, menyimpan, menguasai, membawa, membeli, menggunakan, menerima, menjadi perantara, dalam jual beli narkotika jenis shabu.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan.



3. Saksi **Qori Noviandi** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi ditangkap pada hari Kamis tanggal 13 Mei 2021, sekira pukul 03.30 Wib, di Kantor Dinas BPBD (Badan Penanggulangan Bencana Daerah) bersama teman saya bernama DEDI ISKANDAR yang beralamatkan di Jalan Ahmad Yani Kec. Bengkalis Kab. Bengkalis dan yang melakukan penangkapan terhadap saya adalah 4 (empat) orang polisi berpakaian preman.
- Bahwa Saksi ditangkap dalam perkara Tindak Pidana Narkotika jenis Shabu dan ada pun barang bukti yang berhasil dijumpai oleh pihak Kepolisian sebagai berikut :
 - 1 (satu) bungkus plastik bening yang berisikan serpihan Kristal diduga Narkotika jenis shabu.
 - 1 (satu) buah kaca Pirex untuk alat isap shabu
 - 1 (satu) unit Handphone merk Samsung warna putih
 - 1 (satu) buah dompet warna hitam
 - 1 (satu) unit kendaraan merk Suzuki shogun SP warna hitam dengan No Pol BM 2178 QC
- Bahwa 1 (satu) bungkus plastik bening yang berisikan serpihan Kristal diduga Narkotika jenis shabu dijumpai di saku baju Saksi, 1 (satu) buah dompet warna hitam yang berisikan 1 (satu) buah kaca pirex di temukan di saku celana Terdakwa dan 1 (satu) unit handphone di temukan diatas meja komputer tempat saya bekerja.
- Bahwa Saksi mendapatkan Narkotika jenis Shabu tersebut dari Sdr DEDI DARMAWAN ALS DEDI SAKAI (Terdakwa dalam berkas perkara lain).
- Bahwa Saksi sudah lebih dari 4 (empat) kali mendapatkan Narkotika jenis Shabu dari Sdr DEDI DARMAWAN ALS DEDI SAKAI (Terdakwa dalam berkas perkara lain).
- Bahwa Saksi berjumpa langsung dengan Sdr DEDI DARMAWAN ALS DEDI SAKAI (Terdakwa dalam berkas perkara lain) dalam transaksi Narkotika jenis Shabu.
- Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 11 Mei 2021, sekira pukul 15.30 WIB, Saksi pergi ke rumah sdr DEDI, sesampainya Saksi di rumah sdr DEDI Saksi langsung masuk kerumahnya dan bertemu dengan sdr DEDI, lalu Saksi mengatakan.

Saksi : bang mau belanja bang

Halaman 8 dari 21 Putusan Nomor 515/Pid.Sus/2021/PN BIs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DEDI : Mau berapa MUK
Saksi : aku belanja Rp 300.000 aja bang
DEDI : Ohh yaudah mana uangnya
Saksi : ini bang Rp 300.000 yah bang
DEDI : Oke Muk

Setelah Terdakwa berikan uangnya kepada sdr DEDI, lalu Saksi diberikan 1 (satu paket) Narkotika jenis Shabu oleh Sdr DEDI;

- Bahwa Narkotika jenis shabu yang Saksi dapatkan Dari sdr DEDI untuk digunakan sendiri dan tidak untuk dijual;
- Bahwa setelah sore hari nya Saksi dapatkan Narkotika jenis shabu, pada malam harinya baru Saksi gunakan sendiri tepatnya dibelakang rumah Saksi;
- Bahwa Saksi tidak ada menjual atau memberikan kepada orang lain, melainkan pada ke esokan harinya Saksi ada mengajak teman Saksi bernama Dedi Iskandar untuk memakai bersama di kantor BPBD tempat Terdakwa bekerja;
- Bahwa Saksi memakai bersama-sama dengan sdr DEDI kurang lebih ada sekitar 3 (tiga) atau 4 (empat) kali, mulai aktif sebagai pengguna Narkotika jenis shabu sudah sekitar 4 (empat) tahun yang lalu dan Saksi memakai atau menggunakan Narkotika jenis shabu dalam kurun waktu 1 (satu) minggu kurang lebih 2 kali.
- Bahwa Saksi tidak memiliki izin oleh siapapun juga dalam memiliki, menyimpan, menggunakan, menguasai, Narkotika jenis Shabu.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan Ahli walaupun haknya dalam Persidangan sudah diberikan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Kamis tanggal 13 Mei 2021, sekira pukul 03.30 WIB, di Kantor Dinas BPBD (Badan Penanggulangan Bencana Daerah) bersama teman saya bernama Qori yang saat ini menjadi Terdakwa juga yang beralamatkan Jalan Ahmad yani Kec.

Halaman 9 dari 21 Putusan Nomor 515/Pid.Sus/2021/PN BIs



Bengkalis Kab. Bengkulu dan yang melakukan penangkapan terhadap saya adalah 4 (empat) orang polisi berpakaian preman.

- Bahwa Terdakwa dan Saksi Qori ditangkap dalam perkara Tindak Pidana Narkotika jenis Shabu Narkotika yang Terdakwa gunakan bersama sdr QORI adalah milik sdr QORI, tetapi Terdakwa tidak mengetahui dari mana Saksi Qori mendapatkan Narkotika jenis shabu tersebut.

- Bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 12 Mei 2021, sekira pukul 23.40 Wib, sdr QORI menelphone saya dan mengatakan.

QORI : dimana DEDI

DEDI : aku lagi di pasar

QORI : ke kantor lah aku ada barang sikit nih

DEDI : oke aku datang

Sesampainya Terdakwa dikantor saya berjumpa dengan QORI, lalu kami pergi ke kamar mandi saya melihat sudah ada alat hisap kaca pirex dan narkotika jenis shabu, lalu saya dan sdr QORI memakai atau menggunakannya di kamar mandi, setelah selesai saya dan sdr QORI memakai narkotika jenis shabu lalu kami duduk dan beristirahat di ruangan computer.

- Bahwa 2 (dua) hari sebelum ditangkap tepatnya pada hari Selasa tanggal 11 Mei 2021 Terdakwa menggunakan Narkotika jenis di dekat kuburan bersama teman saya yang bernama Ade;

- Bahwa Terdakwa aktif memakai atau menggunakan Narkotika jenis shabu kurang lebih 1 (satu) tahun dan memakai atau menggunakan Narkotika jenis shabu dalam kurun waktu 1 (satu) minggu kurang lebih 3 (tiga) kali atau 4 (empat) kali.

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 13 Mei 2021 sekira pukul 03.30 WIB pada saat itu Terdakwa bersama dengan sdr QORI NOVIANDI dikantor BPBD, dan Terdakwa dengan sdr QORI NOVIANDI baru saja selesai memakai atau menggunakan Narkotika jenis shabu, setelah selesai memakai shabu Terdakwa lalu bermain Handphone sedangkan sdr QORI sedang bermain komputer tiba-tiba Terdakwa dikejutkan dengan kedatangan 4 (empat) orang laki-laki yang tidak Terdakwa kenal langsung mengamankan Terdakwa dan sdr Qori. Kemudian mereka melakukan pengeledahan di diri Terdakwa dan dari hasil dilakukannya pengeledahan, Tim dari Kepolisian langsung menyita Handphone

Halaman 10 dari 21 Putusan Nomor 515/Pid.Sus/2021/PN Bks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa. Setelah itu Terdakwa dan QORI NOVIANDI di bawa ke Polres Bengkalis guna proses pemeriksaan lebih lanjut.

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) walaupun haknya sudah diberikan dalam Persidangan;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Ahli walaupun haknya sudah diberikan dalam Persidangan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) bungkus plastik klip bening yang berisikan narkotika jenis sabu dengan berat kotor : 0,18 (nol koma delapan belas) gram, berat plastik: 0,01 (nol koma nol satu) gram dan berat bersih: 0,17 (nol koma tujuh belas) gram setelah dianalisis di Lab.For Polda Riau sisanya habis didalam pemeriksaan;
 - 1 (satu) buah kaca pirex untuk alat isap shabu;
 - 1 (satu) unit Handphone merk Samsung warna putih; dan
 - 1 (satu) buah dompet warna hitam;
- 1 (satu) unit kendaraan merk Suzuki shogun SP warna hitam dengan No Pol BM 2178 QC.

Menimbang, bahwa barang bukti diatas telah disita secara sah menurut hukum sehingga dapat digunakan dalam Persidangan untuk memperkuat pembuktian;

Menimbang, bahwa dalam Persidangan Penuntut Umum mengajukan bukti surat yaitu :

- Berita Acara Penimbangan dan Penyegelan PT. Pegadaian (Persero) Bengkalis Nomor: 81/14309/2021 tanggal 19 Mei 2021 yang ditandatangani oleh Pengelola UPCPT. Pegadaian (Persero) Bengkalis LAILA TURRAHMAH,S.H, telah melakukan penimbangan, pembungkusan dan penyegelan barang bukti atas nama QORI NOVIANDI Als MUK Bin ILHAM DANI berupa:

- 1 (satu) bungkus plastic klip bening yang berisikan narkotika jenis shabu dengan rincian sebagai berikut:

Halaman 11 dari 21 Putusan Nomor 515/Pid.Sus/2021/PN BIs



- d. Berat kotor (bruto) : 0,18
(nol koma satu delapan) gram.
- e. Berat pembungkus (tara) :
0,01 (nol koma nol satu) gram.
- f. Berat bersih (netto) : 0,17
(nol koma satu tujuh) gram.

- Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor LAB : 1050/NNF/2021 yang di tandatangani oleh Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Riau AKBP Ir. YANI NUR SYAMSU, M.Sc hari Kamis tanggal 10Juni2021 yang telah diperiksa sebelumnya oleh AKPDEWI ARNI,MM selaku Kepala Sub Bidang Narkoba pada Laboratorium Forensik Polda Riau dan IPDA apt.MUH. FAUZI RAMADHANI, S.Farm selaku PAMIN Sub BidangNarkoba pada Laboratorium Forensik Polda Riau terhadap barang bukti berupa 1 (satu) botol plastik berisikan cairan urine dengan volume 25 (dua puluh lima) ml yang selanjutnya diberi nomor barang bukti 1574/2021/NNF milik terdakwa DEDI ISKANDAR AIS DEDI Bin H. AMRAN (Alm) dengan hasil positif *Metamfetamina*.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 13 Mei 2021 sekira pukul 03.30 WIB pada saat itu Terdakwa bersama dengan sdr QORI NOVIANDI dikantor BPBD, dan Terdakwa dengan sdr QORI NOVIANDI baru saja selesai memakai atau menggunakan Narkotika jenis shabu, setelah selesai memakai shabu Terdakwa lalu bermain Handphone sedangkan sdr QORI sedang bermain komputer tiba-tiba Terdakwa dikejutkan dengan kedatangan 4 (empat) orang laki-laki yang tidak Terdakwa kenal langsung mengamankan Terdakwa dan sdr Qori. Kemudian mereka melakukan penggeledahan di diri Terdakwa dan dari hasil dilakukannya penggeledahan, Tim dari Kepolisian langsung menyita Handphone Terdakwa. Setelah itu Terdakwa dan QORI NOVIANDI di bawa ke Polres Bengkalis guna proses pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa Terdakwa dan Saksi Qori ditangkap dalam perkara Tindak Pidana Narkotika jenis Shabu Narkotika yang Terdakwa gunakan bersama sdr QORI adalah milik sdr QORI, tetapi Terdakwa tidak mengetahui dari mana Saksi Qori mendapatkan Narkotika jenis shabu tersebut.
- Bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 12 Mei 2021, sekira pukul 23.40 Wib, sdr QORI menelphone saya dan mengatakan.

Halaman 12 dari 21 Putusan Nomor 515/Pid.Sus/2021/PN BIs



QORI : dimana DEDI

DEDI : aku lagi di pasar

QORI : ke kantor lah aku ada barang sikit nih

DEDI : oke aku datang

Sesampainya Terdakwa dikantor saya berjumpa dengan QORI, lalu kami pergi ke kamar mandi saya melihat sudah ada alat hisap kaca pirex dan narkotika jenis shabu, lalu saya dan sdr QORI memakai atau menggunakannya di kamar mandi, setelah selesai saya dan sdr QORI memakai narkotika jenis shabu lalu kami duduk dan beristirahat di ruangan computer.

- Bahwa 2 (dua) hari sebelum ditangkap tepatnya pada hari Selasa tanggal 11 Mei 2021 Terdakwa menggunakan Narkotika jenis di dekat kuburan bersama teman saya yang bernama Ade;

- Bahwa Terdakwa aktif memakai atau menggunakan Narkotika jenis shabu kurang lebih 1 (satu) tahun dan memakai atau menggunakan Narkotika jenis shabu dalam kurun waktu 1 (satu) minggu kurang lebih 3 (tiga) kali atau 4 (empat) kali;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan dan Penyegehan PT. Pegadaian (Persero) Bengkalis Nomor: 81/14309/2021 tanggal 19 Mei 2021 yang ditandatangani oleh Pengelola UPCPT. Pegadaian (Persero) Bengkalis LAILA TURRAHMAH,S.H, telah melakukan penimbangan, pembungkusan dan penyegehan barang bukti atas nama QORI NOVIANDI Als MUK Bin ILHAM DANI berupa:

- 1 (satu) bungkus plastic klip bening yang berisikan narkotika jenis shabu dengan rincian sebagai berikut:

g. Berat kotor (bruto) : 0,18
(nol koma satu delapan) gram.

h. Berat pembungkus (tara) :
0,01 (nol koma nol satu) gram.

i. Berat bersih (netto) : 0,17
(nol koma satu tujuh) gram.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor LAB : 1050/NNF/2021 yang di tandatangani oleh Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Riau AKBP Ir. YANI NUR SYAMSU, M.Sc hari Kamis tanggal 10Juni2021 yang telah diperiksa sebelumnya oleh AKPDEWI ARNI,MM selaku Kepala Sub Bidang Narkoba pada



Laboratorium Forensik Polda Riau dan IPDA apt.MUH. FAUZI RAMADHANI, S.Farm selaku PAMIN Sub BidangNarkoba pada Laboratorium Forensik Polda Riau terhadap barang bukti berupa 1 (satu) botol plastik berisikan cairan urine dengan volume 25 (dua puluh lima) ml yang selanjutnya diberi nomor barang bukti 1574/2021/NNF milik terdakwa DEDI ISKANDAR Als DEDI Bin H. AMRAN (Alm) dengan hasil positif *Metamfetamina*.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif ke-2 (dua) sebagaimana diatur dalam Pasal 127 ayat (1) Huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap Orang
2. Penyalahguna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Setiap Orang

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "Setiap orang" menurut hukum positif yang dimaksud dengan setiap orang (natuurlijke personen) adalah subyek hukum yang mampu bertanggungjawab (*toerekenbaarheid*) atas segala perbuatannya ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan suatu tindak pidana harus mengandung unsur perbuatan dan pertanggungjawaban kepada pelakunya sehingga harus dibuktikan unsur "setiap orang", dalam hal ini untuk menunjuk subyek pelaku yang didakwa melakukan tindak pidana dimaksud, serta untuk menghindari kekeliruan terhadap orang;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan unsur setiap orang diharuskan adanya kesesuaian antara identitas Terdakwa pelaku tindak pidana yang berada di hadapan persidangan yang disesuaikan dengan identitas yang tercantum dalam surat dakwaan dan dalam hubungannya dengan perkara ini yang dimaksud dengan setiap orang adalah orang yang bernama Dedi Iskandar als



Dedi Bin H. Amran Alm yang dihadapkan sebagai Terdakwa atau subyek hukum dari tindak pidana yang didakwakan oleh Penuntut Umum, yang kebenaran identitasnya telah diakui oleh Terdakwa sendiri dan dibenarkan oleh para saksi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka unsur setiap orang dalam pasal ini telah terpenuhi;

Ad.2. Penyalahguna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Penyalahguna berdasarkan Pasal 1 Ayat 15 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 adalah orang yang menggunakan Narkotika tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Narkotika golongan I menurut Pasal 6 ayat 1 Undang-Undang Narkotika adalah adalah narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan;

Menimbang, bahwa dari keterangan para Saksi yang dihadirkan oleh Penuntut Umum dan juga bukti surat yang diajukan, keseluruhan Saksi memberikan keterangan yang menguatkan bahwa Terdakwa adalah Penyalahguna Narkotika golongan I dengan didukung pula oleh bukti surat, yang selengkapnya akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Saksi penangkap pada hari Kamis tanggal 13 Mei 2021 sekira pukul 03.30 WIB pada saat itu Terdakwa bersama dengan sdr QORI NOVIANDI dikantor BPBD, dan Terdakwa dengan sdr QORI NOVIANDI baru saja selesai memakai atau menggunakan Narkotika jenis shabu, setelah selesai memakai shabu Terdakwa lalu bermain Handphone sedangkan sdr QORI sedang bermain komputer tiba-tiba Terdakwa dikejutkan dengan kedatangan 4 (empat) orang laki-laki yang tidak Terdakwa kenal yang merupakan anggota Kepolisian dari Satresnarkoba Polres Bengkalis dan langsung mengamankan Terdakwa dan sdr Qori. Kemudian tim melakukan pengeledahan di diri Terdakwa dan dari hasil dilakukannya pengeledahan, Tim dari Kepolisian langsung menyita Handphone Terdakwa. Bahwa, setelah Majelis Hakim mempertanyakan kepada Saksi, apakah ada bukti percakapan transaksi Narkotika jenis shabu, para Saksi tidak dapat menunjukkan hal tersebut dan didalam BAP (Berita Acara Pemeriksaan) pun tidak terdapat bukti percakapan atau tangkapan layar yang dapat menjadi petunjuk bahwa terdapat percakapan transaksi Narkotika golongan I jenis shabu;

Menimbang, bahwa Terdakwa dan Saksi Qori ditangkap dalam perkara Tindak Pidana Narkotika jenis Shabu Narkotika yang Terdakwa gunakan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersama sdr QORI adalah milik sdr QORI, tetapi Terdakwa tidak mengetahui dari mana Saksi Qori mendapatkan Narkotika jenis shabu tersebut.

Menimbang, bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 12 Mei 2021, sekira pukul 23.40 Wib, sdr QORI menelphone saya dan mengatakan.

QORI : dimana DEDI

DEDI : aku lagi di pasar

QORI : ke kantor lah aku ada barang sikit nih

DEDI : oke aku datang

Sesampainya Terdakwa dikantor Terdakwa berjumpa dengan QORI, lalu kami pergi ke kamar mandi dan Terdakwa melihat sudah ada alat hisap kaca pirex dan narkotika jenis shabu, lalu Terdakwa dan sdr QORI memakai atau menggunakannya di kamar mandi, setelah selesai Terdakwa dan sdr QORI memakai narkotika jenis shabu lalu kami duduk dan beristirahat diruangan komputer.

Menimbang, bahwa 2 (dua) hari sebelum ditangkap tepatnya pada hari selasa tanggal 11 Mei 2021 Terdakwa menggunakan Narkotika jenis di dekat kuburan bersama teman saya yang bernama Ade;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa, yang bersangkutan aktif memakai atau menggunakan Narkotika jenis shabu kurang lebih 1 (satu) tahun dan memakai atau menggunakan Narkotika jenis shabu dalam kurun waktu 1 (satu) minggu kurang lebih 3 (tiga) kali atau 4 (empat) kali;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan dan Penyegelan PT. Pegadaian (Persero) Bengkulu Nomor: 81/14309/2021 tanggal 19 Mei 2021 yang ditandatangani oleh Pengelola UPCPT. Pegadaian (Persero) Bengkulu LAILA TURRAHMAH,S.H, telah melakukan penimbangan, pembungkusan dan penyegelan barang bukti atas nama QORI NOVIANDI AIS MUK Bin ILHAM DANI berupa:

- 1 (satu) bungkus plastic klip bening yang berisikan narkotika jenis shabu dengan rincian sebagai berikut:

j. Berat kotor (bruto) : 0,18
(nol koma satu delapan) gram.

k. Berat pembungkus (tara) :
0,01 (nol koma nol satu) gram.

l. Berat bersih (netto) : 0,17
(nol koma satu tujuh) gram.

Halaman 16 dari 21 Putusan Nomor 515/Pid.Sus/2021/PN BIs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor LAB : 1050/NNF/2021 yang di tandatangani oleh Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Riau AKBP Ir. YANI NUR SYAMSU, M.Sc hari Kamis tanggal 10Juni2021 yang telah diperiksa sebelumnya oleh AKPDEWI ARNI,MM selaku Kepala Sub Bidang Narkoba pada Laboratorium Forensik Polda Riau dan IPDA apt.MUH. FAUZI RAMADHANI, S.Farm selaku PAMIN Sub Bidang Narkoba pada Laboratorium Forensik Polda Riau terhadap barang bukti berupa 1 (satu) botol plastik berisikan cairan urine dengan volume 25 (dua puluh lima) ml yang selanjutnya diberi nomor barang bukti 1574/2021/NNF milik terdakwa DEDI ISKANDAR Als DEDI Bin H. AMRAN (Alm) dengan hasil positif *Metamfetamina*.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum sebagaimana telah disebutkan diatas, Terdakwa mengkonsumsi Narkotika tersebut untuk dirinya sendiri, dan Terdakwa tidak pula memiliki izin dari pihak yang berwenang, oleh karenanya Majelis berpendapat bahwa unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 127 ayat (1) Huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif ke-2 (dua);

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa mengenai lamanya pidana yang akan dijatuhkan terhadap diri Terdakwa, Majelis Hakim mempertimbangkan tentang penjatuhan pidana terhadap diri Terdakwa dan mempertimbangkan juga Tuntutan Penuntut Umum serta permohonan Terdakwa dengan alasan sebagaimana diuraikan di bawah ini ;

- Bahwa penting dan beralasan hukum, untuk memberi kesempatan sedemikian rupa kepada Terdakwa agar berupaya maksimal memperbaiki diri dan perilakunya setelah ia menjalani pidananya ;
- Bahwa dalam hal penjatuhan pidana tidak semata-mata hanya memperhatikan kepentingan penegakan hukum semata namun harus tetap memperhatikan hak dan kepentingan Terdakwa sebagaimana layaknya ;

Halaman 17 dari 21 Putusan Nomor 515/Pid.Sus/2021/PN BIs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada dasarnya maksud dan tujuan penegakan hukum pidana adalah untuk menjaga keseimbangan tata tertib dalam masyarakat dan mencegah pelaku tindak pidana untuk tidak mengulangi lagi perbuatannya;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa lamanya pidana yang akan dijatuhkan nantinya dipandang telah menimbulkan efek jera dan sesuai dengan nilai-nilai hukum serta keadilan;;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan Penangkapan dan Penahanan yang sah, maka menurut ketentuan pasal 22 Ayat (4) KUHAP Jo Pasal 33 KUHP, maka lamanya Terdakwa mulai dari Penangkapan dan ditahan haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan, sebagaimana ditentukan dalam Amar Putusan dibawah ini ;

Menimbang, bahwa karena saat ini Terdakwa berada dalam tahanan sedangkan lamanya pidana yang akan dijatuhkan akan lebih lama dari masa Penangkapan dan Penahanan yang telah dijalannya, maka berdasarkan ketentuan Pasal 193 ayat (2) huruf b KUHAP patut dan beralasan hukum untuk menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit Handphone merk Oppo A71 warna biru yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa

- 1 (satu) bungkus plastik klip bening yang berisikan narkotika jenis sabu dengan berat kotor : 0,18 (nol koma delapan belas) gram, berat plastik: 0,01 (nol koma nol satu) gram dan berat bersih: 0,17 (nol koma tujuh belas) gram. setelah dianalisis di Lab.For Polda Riau sisanya habis didalam pemeriksaan;
- 1 (satu) unit kendaraan merk Suzuki shogun SP warna hitam dengan No Pol BM 2178 QC.
- 1 (satu) buah kaca pirex untuk alat isap shabu;
- 1 (satu) unit Handphone merk Samsung warna putih; dan
- 1 (satu) buah dompet warna hitam;

yang masih diperlukan sebagai barang bukti dalam perkara Terdakwa Qori Noviandi maka dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara Terdakwa Qori Noviandi;

Halaman 18 dari 21 Putusan Nomor 515/Pid.Sus/2021/PN BIs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penuntut Umum menuntut Terdakwa dengan dakwaan alternatif ke 1 (satu) yaitu Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, tetapi dalam fakta yang terungkap dalam Persidangan, alat bukti yang dihadirkan oleh Penuntut Umum dalam Persidangan, sampai dengan keterangan-keterangan Saksi yang ditulis oleh Penuntut Umum dalam surat tuntutananya kesemuanya menguatkan unsur Penyalahguna Narkotika yang diatur dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa idealnya seorang Penyalahguna Narkotika seharusnya dimasukkan dalam panti rehabilitasi, tetapi dalam Persidangan Penuntut Umum tidak menghadirkan ahli dan juga bukti asesmen sebagai pertimbangan Majelis Hakim untuk menentukan berapa lama proses terapi dan rehabilitasi sebagaimana diatur dalam SEMA Nomor 4 Tahun 2010 tentang Penempatan Penyalahgunaan, Korban Penyalahgunaan dan Pecandu Narkotika ke dalam Lembaga Rehabilitasi Medis dan Rehabilitasi Sosial, sehingga Majelis Hakim tidak dapat memberikan pidana rehabilitasi kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa selain itu berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI nomor 1071K/Pid.Sus/2012 menyatakan bahwa :

"Bahwa ketentuan Pasal 112 Undang-Undang No.35 Tahun 2009 merupakan ketentuan keranjang sampah atau pasal karet. Perbuatan para pengguna atau pecandu yang menguasai atau memiliki narkotika untuk tujuan dikonsumsi atau dipakai sendiri tidak akan terlepas dari jeratan Pasal 112 tersebut, padahal pemikiran semacam ini adalah keliru dalam menerapkan hukum sebab tidak mempertimbangkan keadaan atau hal-hal yang mendasar Terdakwa menguasai atau memiliki barang tersebut sesuai dengan niat atau maksud Terdakwa"

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa maka terlebih dahulu akan dipertimbangkan hal-hal atau keadaan yang memberatkan dan hal-hal atau keadaan yang meringankan sebagai berikut :

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah untuk memberantas peredaran Narkotika ;

Keadaan yang meringankan :

Halaman 19 dari 21 Putusan Nomor 515/Pid.Sus/2021/PN BIs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa menyesali perbuatannya ;
- Terdakwa berlaku sopan dan terus terang didalam persidangan sehingga tidak mempersulit jalannya persidangan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Dedi Iskandar als Dedi Bin H. Amran Alm** tersebut diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Penyalahgunaan Narkotika Golongan I bukan tanaman untuk diri sendiri berdasarkan dakwaan ke-dua (2) Penuntut Umum;

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) bulan;

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;

5. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) unit Handphone merk Oppo A71 warna biru.

(dimusnahkan)

- 1 (satu) bungkus plastik klip bening yang berisikan narkotika jenis sabu dengan berat kotor : 0,18 (nol koma delapan belas) gram, berat plastik: 0,01 (nol koma nol satu) gram dan berat bersih: 0,17 (nol koma tujuh belas) gram setelah dianalisis di Lab.For Polda Riau sisanya habis didalam pemeriksaan;

- 1 (satu) buah kaca pirex untuk alat isap shabu;

- 1 (satu) unit Handphone merk Samsung warna putih; dan

- 1 (satu) buah dompet warna hitam;

- 1 (satu) unit kendaraan merk Suzuki shogun SP warna hitam dengan No Pol BM 2178 QC.

(digunakan dalam Perkara atas nama Terdakwa QORI NOVIANDI)

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 5.000 (lima ribu rupiah);

Halaman 20 dari 21 Putusan Nomor 515/Pid.Sus/2021/PN Bis

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bengkalis, pada hari Senin tanggal 25 Oktober 2021 oleh kami, Ulwan Maluf, S.H., sebagai Hakim Ketua, Tia Rusmaya, S.H., Belinda Rosa Alexandra, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 28 Oktober 2021 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Aminah, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bengkalis, serta dihadiri oleh Eriza Susila, S.H. Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Tia Rusmaya, S.H.

Ulwan Maluf, S.H.

Belinda Rosa Alexandra, S.H.

Panitera Pengganti,

Aminah, S.H.

Halaman 21 dari 21 Putusan Nomor 515/Pid.Sus/2021/PN BIs